



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa penataan wilayah administrasi pemerintahan merupakan wujud tanggungjawab pemerintah daerah dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap batas-batas wilayah dalam peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk menghindari terjadinya permasalahan tata batas wilayah administrasi, pusat pemerintahan dan batas wilayah Distrik, Kelurahan dan Kampung, maka perlu melakukan penataan wilayah administrasi pemerintahan;
- c. bahwa peraturan tentang penataan wilayah administrasi yang ada sebelum peraturan ini belum diatur secara menyeluruh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 4826);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Distrik Jayapura Selatan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Distrik Muara Tami (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
6. Batas Daerah di Darat adalah Pemabatas Daerah Administrasi Pemerintahan Daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir*/punggung gunung/punggungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Daerah di Laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode *kartometrik* dan/atau *surve* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.
9. Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
10. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kota Jayapura.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Jayapura di bawah Distrik.
12. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Batas wilayah Distrik adalah pemisah wilayah kerja administrasi dan Kewenangan Distrik dengan Distrik lain.
14. Peta adalah Gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dituangkan dalam bidang datar yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

15. Topografi Kodam yang selanjutnya disebut Topdam adalah Badan Pelaksana Kodam yang bkedudukan langsung dibawah Pangdam yang bertugas menyelenggarakan penyediaan dan penyajian informasi Geografi/Medan Wilayah Kodam dalam bentuk Pembaharuan (*Revisi*) Peta Topografi, data dan analisa medan, serta pembuatan Produk Topografi Lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodam.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan didasarkan atas asas :

- a. keadilan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- d. pemerintahan yang baik dan bersih;
- e. keterbukaan; dan
- f. transparan.

Pasal 3

Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk menentukan letak dan posisi secara pasti antara pusat pemerintahan dan batas wilayah administrasi, baik dari aspek yuridis maupun fisik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penataan wilayah administrasi pemerintahan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. luas wilayah Kota Jayapura;
- b. wilayah kerja administrasi distrik;
- c. batas wilayah distrik, kelurahah dan kampung;
- d. batas wilayah administrasi kelurahan;
- e. batas wilayah administrasi kampung;
- f. pusat pemerintahan distrik; dan
- g. perapatan patok batas wilayah;

BAB IV
LUAS WILAYAH DAERAH

Pasal 5

Luas Wilayah Kota Jayapura ditentukan berdasarkan luas wilayah Administrasi Distrik, Kelurahan dan Kampung yang merupakan satu kesatuan luas wilayah yang terintegrasi dan terkait satu dengan lainnya.

Pasal 6

Luas wilayah Administrasi Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. Distrik Jayapura Utara | : 99,00 km ² |
| b. Distrik Jayapura Selatan | : 46,00 km ² |
| c. Distrik Abepura | : 270 km ² |
| d. Distrik Heram | : 75,0 km ² |
| e. Distrik Muara Tami | : 450 km ² |

Pasal 7

- (1) Luas wilayah Administrasi Distrik Jayapura Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan seluas 99,00 km² yang ditentukan berdasarkan luas wilayah Kelurahan dan/atau Kampung, dengan penetapan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|
| a. Kelurahan Gurabesi | : 19,02 | Km ² |
| b. Kelurahan Angkasa Pura | : 20 | Km ² |
| c. Kelurahan Trikora | : 1,3 | Km ² |
| d. Kelurahan Mandala | : 0,6 | Km ² |
| e. Kelurahan Tanjung Ria | : 30 | Km ² |
| f. Kelurahan Imbi | : 1,8 | Km ² |
| g. Kelurahan Bhayangka | : 25,23 | Km ² |
| h. Kampung Koya Batu | : 1,06 | Km ² |

- (2) Luas wilayah Administrasi Distrik Jayapura Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetapkan seluas 46,00 km² yang ditentukan berdasarkan luas wilayah Kelurahan dan/atau Kampung, dengan penetapan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| a. Kelurahan Numbay | : 1,033 | Km ² |
| b. Kelurahan Ardipura | : 29,3 | Km ² |
| c. Kelurahan Argapura | : 1,0 | Km ² |
| d. Kelurahan Entrop | : 11,00 | Km ² |
| e. Kelurahan Hamadi | : 1,7 | Km ² |

- f. Kampung Tobati : 1,5 Km²
 g. Kampung Tahima Soroma : 0,5 Km²
- (3) Luas wilayah Administrasi Distrik Abepura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ditetapkan seluas 270 km² yang ditentukan berdasarkan luas wilayah Kelurahan dan/atau Kampung, dengan penetapan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Abe Pantai : 29,87 Km²
 b. Kelurahan Asano : 28,84 Km²
 c. Kelurahan Awiyo : 19,33 Km²
 d. Kelurahan Kota Baru : 23,19 Km²
 e. Kelurahan Vim : 3,501 Km²
 f. Kelurahan Wahno : 4,379 Km²
 g. Kelurahan Waymhorock : 1,934 Km²
 h. Kelurahan Yobe : 14,70 Km²
 i. Kampung Koya Koso : 82,322 Km²
 j. Kampung Nafri : 59,4 Km²
 k. Kampung Enggros : 2,5 Km²
- (4) Luas wilayah Administrasi Distrik Heram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, ditetapkan seluas 75,0 km² yang ditentukan berdasarkan luas wilayah Kelurahan dan/atau Kampung, dengan penetapan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Hedam : 4,4 Km²
 b. Kelurahan Waena : 18,9 Km²
 c. Kelurahan Yabansai : 11 Km²
 d. Kampung Yoka : 40,4 Km²
 e. Kampung Waena : 0,4 Km²
- (5) Luas wilayah Administrasi Distrik Muara Tami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, ditetapkan seluas 450 km² yang ditentukan berdasarkan luas wilayah Kelurahan dan/atau Kampung, dengan penetapan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Koya Barat : 39,4 Km²
 b. Kelurahan Koya Timur : 113,8 Km²
 c. Kampung Holtekamp : 16,2 Km²
 d. Kampung Koya Tengah : 5,1 Km²
 e. Kampung Mosso : 215,5 Km²
 f. Kampung Skouw Mabo : 8,9 Km²
 g. Kampung Skouw Sae : 27,6 Km²
 h. Kampung Skouw Yambe : 23,5 Km²

Pasal 8

Berdasarkan luas wilayah Distrik yang terintegrasi dengan luas wilayah Kelurahan dan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5), ditetapkan Luas Wilayah Kota Jayapura adalah 940 KM² (Sembilan ratus empat puluh kilo meter persegi)

BAB V

WILAYAH KERJA ADMINISTRASI DISTRIK

Pasal 9

Wilayah kerja administrasi Distrik meliputi :

- a. Distrik Jayapura Utara;
- b. Distrik Jayapura Selatan;
- c. Distrik Abepura;
- d. Distrik Muara Tami; dan
- e. Distrik Heram.

Bagian Kesatu

Distrik Jayapura Utara

Pasal 10

Wilayah kerja administrasi Distrik Jayapura Utara meliputi :

- a. Kelurahan Tanjung Ria;
- b. Kelurahan Imbi;
- c. Kelurahan Angkasapura;
- d. Kelurahan Trikora;
- e. Kelurahan Mandala;
- f. Kelurahan Bhayangkara;
- g. Kelurahan Gurabesi; dan
- h. Kampung Kayu Batu.

Bagian Kedua

Distrik Jayapura Selatan

Pasal 11

Wilayah kerja administrasi Distrik Jayapura Selatan meliputi :

- a. Kelurahan Numbay;
- b. Kelurahan Ardipura;
- c. Kelurahan Argapura;
- d. Kelurahan Hamadi;
- e. Kelurahan Entrop;

- f. Kampung Tahima Soroma; dan
- g. Kampung Tobati;

Bagian Ketiga
Distrik Abepura
Pasal 12

Wilayah kerja administrasi Distri Abepura meliputi :

- a. Kelurahan Abepantai;
- b. Kelurahan Asano;
- c. Kelurahan Awiyo;
- d. Kelurahan Yobe;
- e. Kelurahan Kotabaru;
- f. Kelurahan Way Mhorock;
- g. Kelurahan Vim;
- h. Kelurahan Wahno;
- i. Kampung Nafri;
- j. Kampung Enggros; dan
- k. Kampung Koya Kosso.

Bagian Keempat
Distrik Muara Tami
Pasal 13

Wilayah kerja administrasi Distrik Muara Tami meliputi :

- a. Kelurahan Koya Timur;
- b. Kelurahan Koya Barat;
- c. Kampung Mosso;
- d. Kampung Skouw Sae;
- e. Kampung Skouw Mabo;
- f. Kampung Skouw Yambe;
- g. Kampung Koya Tengah; dan
- h. Kampung Holtekamp.

Bagian Kelima
Distrik Heram
Pasal 14

Wilayah kerja administrasi Distrik Heram meliputi :

- a. Kelurahan Hedam;
- b. Kelurahan Yabansai;
- c. Kelurahan Waena;

- d. Kampung Yoka; dan
- e. Kampung Waena.

BAB VI

BATAS WILAYAH DISTRIK, KELURAHAN DAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Batas Wilayah Distrik

Pasal 15

Batas Wilayah Distrik Jayapura Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Jayapura Selatan;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Pasal 16

Batas Wilayah Distrik Jayapura Selatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Jayapura Utara;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Abepura dan Distrik Heram;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Muara Tami dan Laut Pasifik; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Pasal 17

Batas Wilayah Distrik Muara Tami ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Jayapura Utara dan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Abepura.

Pasal 18

Batas Wilayah Distrik Heram ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Jayapura Selatan;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Abepura dan Kabupaten Keerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Abepura; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Kelurahan dan Kampung Pada Distrik Jayapura Utara

Pasal 19

Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Ria pada Distrik Jayapura Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Angkasapura dan Kelurahan Imbi;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik dan Kampung Kayu Batu; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Pasal 20

Batas Wilayah Kelurahan Imbi pada Distrik Jayapura Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Ria;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mandala dan Kelurahan Trikora;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik dan Kampung Kayu Batu; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Angkasapura.

Pasal 21

Batas Wilayah Kelurahan Angkasapura pada Distrik Jayapura Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Ria;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bhayangkara;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Imbi dan Kelurahan Trikora; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Pasal 22

Batas Wilayah Kelurahan Trikora pada Distrik Jayapura Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Imbi;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mandala dan Kelurahan Bhayangkara;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Imbi dan Kampung Kayu Batu; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Angkasapura.

Pasal 23

Batas wilayah Kelurahan Mandala pada Distrik Jayapura Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Trikora dan Kelurahan Imbi;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Pasifik;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik dan Kampung Kayu Batu; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bhayangkara.

Pasal 24

Batas wilayah Kelurahan Bhayangkara pada Distrik Jayapura Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Trikora dan Kelurahan Angkasapura;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gurabesi;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mandala; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Pasal 25

Batas wilayah Kelurahan Gurabesi pada Distrik Jayapura Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bhayangkara;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Jayapura Selatan;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Pasal 26

Batas wilayah Kampung Kayu Batu pada Distrik Jayapura Utara ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Ria dan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Pasifik;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Pasifik dan Kelurahan Mandala.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Kelurahan dan Kampung Pada Distrik Jayapura Selatan

Pasal 27

Batas wilayah Kelurahan Numbay pada Distrik Jayapura Selatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Jayapura Utara dan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ardipura dan Kelurahan Argapura;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tahima Soroma; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ardipura dan Distrik Jayapura Utara.

Pasal 28

Batas Wilayah Kelurahan Ardipura pada Distrik Jayapura Selatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Jayapura Utara;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Entrop dan Distrik Heram;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Argapura Kelurahan Numbay, Kelurahan Argapura, dan Kelurahan Hamadi; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Pasal 29

Batas Wilayah Kelurahan Argapura pada Distrik Jayapura Selatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Numbay dan Kampung Tahima Soroma;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Hamadi;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ardipura.

Pasal 30

Batas wilayah Kelurahan Hamadi pada Distrik Jayapura Selatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Argapura dan Kelurahan Ardipura;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tobati;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ardipura dan Kelurahan Entrop.

Pasal 31

Batas wilayah Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ardipura;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Abepura;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tobati; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Heram.

Pasal 32

Batas wilayah Kampung Tahima Soroma pada Distrik Jayapura Selatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik dan Distrik Jayapura Utara;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Pasifik dan Kelurahan Argapura;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Numbai.

Pasal 33

Batas wilayah Kampung Tobati pada Distrik Jayapura Selatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Hamadi;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Pasifik dan Distrik Abepura;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Entrop.

Bagian Keempat

Batas Wilayah Kelurahan dan Kampung Pada Distrik Abepura

Pasal 34

Batas Wilayah Kelurahan Abepantai pada Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik dan Kampung Enggros;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Nafri; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Asano.

Pasal 35

Batas Wilayah Kelurahan Asano pada Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Way Mhorock dan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Abepantai; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Awiyo.

Pasal 36

Batas Wilayah Kelurahan Awiyo pada Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Way Mhorock;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Asano; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Yobe.

Pasal 37

Batas Wilayah Kelurahan Yobe pada Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Way Mhorock;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Awiyo; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru.

Pasal 38

Batas Wilayah Kelurahan Kota Baru pada Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Vim dan Kelurahan Way Mhorock;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Yobe; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Heram.

Pasal 39

Batas Wilayah Kelurahan Way Mhorock pada Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wahno dan Kelurahan Vim;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Asano, Kelurahan Awiyo dan kelurahan Yobe;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Vim.

Pasal 40

Batas wilayah Kelurahan Vim pada Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wahno dan Distrik Jayapura Selatan;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Way Mhorock dan Kelurahan Kota Baru;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Wahno dan Keluraan Way Mhorock; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Heram.

Pasal 41

Batas wilayah Kelurahan Wahno Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Jayapura Selatan
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Vim dan Kelurahan Way Mhorock;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik dan kampung Enggros; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Vim.

Pasal 42

Batas Wilayah Kampung Nafri pada Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Enggros dan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Koya Kosso dan Distrik Muara Tami; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Abepantai.

Pasal 43

Batas Wilayah Kampung Koya Kosso pada Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Muara Tami dan Kampung Nafri;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Muara Tami dan Kabupaten Keerom; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Nafri.

Pasal 44

Batas Wilayah Kampung Enggros pada Distrik Abepura ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Jayapura Selatan dan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nafri;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Muara Tami; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Abepantai.

Bagian Kelima

Batas Wilayah Kelurahan Pada Distrik Muara Tami

Pasal 45

Batas Wilayah Kelurahan Koya Timur pada Distrik Muara Tami ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Mabo, Skouw Yambe dan Kampung Koya Tengah;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mosso; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Koya Barat.

Pasal 46

Batas Wilayah Kelurahan Koya Barat pada Distrik Muara Tami ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Koya Tengah dan Kampung Holtekamp;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Koya Timur; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Abepura.

Pasal 47

Batas Wilayah Kampung Mosso Distrik Muara Tami ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Skow Sae dan Kelurahan Koya Timur.

Pasal 48

Batas Wilayah Kampung Skow Sae Distrik Muara Tami ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Koya Timur dan Kampung Mosso;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mosso; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Skow Mabo.

Pasal 49

Batas Wilayah Kampung Skow Mabo pada Distrik Muara Tami ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Koya Timur;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Skow Sae; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Skow Yambe.

Pasal 50

Batas Wilayah Kampung Skow Yambe Distrik Muara Tami ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Koya Tengah dan Kelurahan Koya Timur;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Skouw Mabo; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Holtekamp.

Pasal 51

Batas Wilayah Kampung Koya Tengah pada Distrik Muara Tami ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Skouw Yambe;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Koya Barat dan Kelurahan Koya Timur;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Koya Timur dan Kampung Skouw Yambe; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Koya Barat.

Pasal 52

Batas Wilayah Kampung Holtekamp pada Distrik Muara Tami ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Koya Barat dan Distrik Abepura;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Koya Barat dan Kampung Skouw Yambe; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Abepura.

Bagian Keenam

Batas Wilayah Kelurahan dan Kampung

Pada Distrik Heram

Pasal 53

Batas Wilayah Kelurahan Hedam pada Distrik Heram ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Yabansai;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Yoka dan Distrik Abepura;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Abepura; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Waena dan Kampung Yoka.

Pasal 54

Batas Wilayah Kelurahan Yabansai pada Distrik Heram ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Jayapura Selatan;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Hedam;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Waena dan Kampung Waena.

Pasal 55

Batas Wilayah Kelurahan Waenapada Distrik Heramditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Jayapura Selatan;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Yoka dan Kampung Waena;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Yabansai; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Pasal 56

Batas Wilayah Kampung Yoka pada Distrik Heram ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Hedam dan Kelurahan Waena;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Abepura dan Kabupaten Jayapura;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Abepura; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Pasal 57

Batas Wilayah Kampung Waena pada Distrik Heram ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Yabansai dan Kelurahan Waena;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Waena;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Yabansai; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Waena.

BAB VII

PUSAT PEMERINTAHAN DISTRIK**Pasal 58**

Pusat Pemerintahan Distrik ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pusat Pemerintahan Distrik Jayapura Utara berkedudukan di Kelurahan Tanjung Ria;
- b. Pusat Pemerintahan Distrik Jayapura Selatan berkedudukan di Kelurahan Entrop;
- c. Pusat Pemerintahan Distrik Abepura berkedudukan di Kelurahan Kota Baru;
- d. Pusat Pemerintahan Distrik Muara Tami berkedudukan di Kampung Skouw Mabo; dan
- e. Pusat Pemerintahan Distrik Heram berkedudukan di Kampung Waena;

BAB VIII**PERAPATAN PATOK BATAS WILAYAH****Pasal 59**

- (1) Batas antar distrik dengan distrik, kelurahan dengan kelurahan, kelurahan dengan kampung, distrik dengan kelurahan dan distrik dengan kampung dibangun patok permanen.
- (2) Patok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perapatan setiap tahun secara bertahap.

Pasal 60

Ketentuan mengenai peta, koordinat dan luas wilayah Distrik, Kelurahan dan Kampung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX**PEMBIAYAAN****Pasal 61**

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 62**

Luas Wilayah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah luas wilayah indikatif yang berlakunya sampai dengan dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Batas Wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten tetangganya.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. M. NURJAINUDDIN KONU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 199103 1 085

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 132

NOMOR REGISTER : 05/2018

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

I. UMUM

Pembangunan di Indonesia masih menjadi sebuah kebutuhan prioritas guna mencapai tujuan yakni pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik pembangunan fisik maupun non fisik membutuhkan ketertiban administrasi pada seluruh wilayah, agar tidak terjadi tumpang tindih yang bisa menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Batas wilayah administrasi adalah salah satu komponen pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi daerah otonom dan juga desa. Pembagian tersebut berhubungan dengan tingkatan atau hirarki wilayah administrasi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Begitu pula sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi.....dibagi atas daerah kabupaten dan kota” dan ayat (2) yang berbunyi“ Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.”

Pada kenyataannya, batas wilayah administrasi hingga saat ini masih menjadi perhatian karena belum semua segmen batas tegas dan jelas (telah dilakukan penegasan dan penetapan), yang ditandai dengan banyaknya permasalahan yang timbul akibat batas.

Paradigma yang selama ini berjalan dan seolah-olah dasar dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah yaitu sistem hirarki *top-down* yang artinya penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih kecil mau tidak mau memperhatikan penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih besar. Hal ini bisa terjadi karena memang secara aturan ada pemberian kewenangan yang berjenjang (hirarki) termasuk dalam penataan batas itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, dan Permendagri No. 27 Tahun 2006. Dalam pelaksanaannya, penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan harus melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda.

Penataan batas wilayah yang jelas, akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik secara baik, dengan demikian pelayanan publik tersebut akan berdampak pada

peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Dari segi administrasi kependudukan, batas-batas pelayanan antara satu wilayah di tingkat kampung, kelurahan sampai pada tingkat

distrik, perlu mendapat perhatian serius sehingga tidak menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan.

AI. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penataan batas wilayah administrasi pemerintahan dapat menjamin dan memberikan rasa keadilan secara proposional antara distrik,

kelurahan dan kampung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa dalam setiap penataan wilayah administrasi pemerintahan distrik, kelurahan dan kampung secara jelas akan menjamin tertib administrasi sebagai jaminan kepastian hukum terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa dalam penataan wilayah administrasi antar distrik, kelurahan dan kampung akan mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah seta bangsa dan Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemerintahan yang baik” adalah bahwa dalam penataan wilayah administrasi pemerintahan distrik, kelurahan dan kampung akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersih terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pelaksanaan penetapan batas-batas wilayah antara distrik, kelurahan dan kampung harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan. Misalnya, antara kelurahan dan kampung, antara kampung dan kampung, harus melibatkan masyarakat dan orang-orang yang berkepentingan dengan batas-batas wilayah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah bahwa dalam pelaksanaan penataan batas wilayah administrasi, harus diketahui oleh semua orang dan prosesnya dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat yang berkedudukan atau bermukim dalam wilayah yang dilakukan penataan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “aspek yuridis maupun fisik” adalah bahwa penataan batas wilayah administrasi yang diatur dengan peraturan daerah sebagai dasar hukum/landasan yuridis/legal formal secara substansi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang penataan batas wilayah, dan data-data berupa peta dan/atau patok akan menjamin kepastian hukum secara fisik di lapangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “pusat pemerintahan distrik” adalah tempat kerja/kantor distrik sebagai pusat/sentral penyelenggaraan administrasi pemerintahan tingkat distrik.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “patok permanen” adalah patok batas yang dibuat dengan bahan baku material pasir, semen, dan kerikil dengan perbandingan tertentu yang kemudian diukur koordinatnya dengan prinsip geodesi sehingga posisinya tetap atau tidak berubah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perapatan” adalah pemasangan patok guna merapatkan patok-atok yang sudah ada atau yang sudah dibangun sebelumnya.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja daerah” adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jayapura yang dialokasikan setiap tahun dalam daftar perincian anggaran SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

Pasal 62

Cukup jelas

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 93

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZIL. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**